



PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I B

Jalan Teuku Umar Nomor 9 Telp.. (0285) 381919 & 381949

Fax. (0285) 381919 Email : pa-kajen@pta-semarang.net

Kajen- Pekalongan 51161

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : W11-A36/ 0048 /PL.08/II/2022

ANTARA PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS IB DENGAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM "WONGSONEGORO" TENTANG PEMBERIAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN AGAMA KAJEN

Pada hari ini, Rabu tanggal lima bulan Januari tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) di Kantor Pengadilan Agama Kajen, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Eko Sambudhi,ST**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kajen Kelas IB yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar No. 09 Kajen Kabupaten Pekalongan selanjutnya disebut Pihak **PERTAMA**;
2. **Abdul Aziz, S.Ag, S.Pd, MH**, Direktur LBH Wongsonegoro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum Wongsonegoro yang berkedudukan di Jl. Letkol Suparno, Beringin Wetan RT. 002 RW 008 Kelurahan Tambakaji, Ngaliyan Kota Semarang, selanjutnya disebut Pihak **KEDUA**,

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk Pemberian Layanan Posbakum pada Pengadilan Agama Kajen Kelas IB, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kajen adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Agama Kajen bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam bentuk:
 - a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
 - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;

- c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
2. Petugas Pemberi layanan bantuan hukum adalah Advokat I Sarjana Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kajen berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Agama Kajen dengan Lembaga Pemberi layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen;
3. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam PER.MA No. 1/2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Agama Kajen;
4. Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan berkedudukan atau mempunyai kantor di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

1. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Kajen sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi tercapainya rasa keadilan yang sebesar-besarnya;
2. Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. Keadilan;
 - b. Sederhana, cepat dan biaya ringan ;
 - c. Non Diskriminasi ;
 - d. Transparansi
 - e. Akuntabilitas;
 - f. Efektifitas dan Efisiensi ;
 - g. Bertanggung Jawab dan ;
 - h. Profesional.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Pelayanan Jasa Hukum dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Kajen;
2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Kajen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi layanan bantuan hukum yang meliputi :
 - a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
 - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
 - c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
3. Para pihak yang dimaksud untuk dapat menerima layanan adalah Masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu baik secara ekonomi maupun secara kemampuan hukum.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum, minimal berupa satu ruangan beserta meja dan kursi;
2. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi jasa hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan proses pengadaan yang tidak boleh melebihi anggaran dalam DIPA yang ada pada PIHAK PERTAMA;
 - b. Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lama waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan dan terpenuhinya minimal pihak yang dilayani.
3. Membuat jadwal Hari kerja layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kajen;
4. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kajen secara berkala, minimal 3 (tiga) bulan sekali;
5. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata melanggar isi perjanjian ini, berupa:
 - a. Teguran Lisan;

- b. Teguran Tertulis ;
- c. Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama;

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

1. Menunjuk petugas pemberi layanan bantuan hukum di Posbakum dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya;
2. Melaksanakan pemberian jasa hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan;
3. Memerintahkan Petugas Pemberi Layanan Posbakum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja;
4. Menentukan Petugas Pemberi Layanan Posbakum yang akan ditugaskan di Posbakum Pengadilan Agama Kajen;
5. Membuat daftar hadir Petugas Pemberi Layanan Posbakum dan sistem pengaturan rotasi para Petugas Pemberi Bantuan Hukum. serta mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen serta memberikan laporan kepada PIHAK PERTAMA;
6. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini;
7. Membuat Laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen;
8. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini;

BAB V MASA BERLAKU

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Pembuat Komitmen, dan berakhir pada 31 Desember 2022 serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI PETUGAS PEMBERI LAYANAN BANTUAN HUKUM

Pasal 7

PIHAK KEDUA menugaskan Petugas Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kajen yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. 1 orang Advokat yang memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan;
- b. 2 Staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum yang bertugas membantu pelaksanaan Pemberian Layanan Bantuan Hukum;
- c. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum.

BAB VII

MEKANISME PEMBERIAN LAYANAN

Pasal 8

1. Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan;
2. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan Tidak Mampu dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan;
3. Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara Penerima layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari:
 - a. Formulir permohonan;
 - b. Dokumen persyaratan Tidak Mampu;
 - c. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan;
 - d. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
4. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan;

BAB VIII

INDIKATOR KINERJA

Pasal 9

Indikator Kinerja petugas pemberi layanan bantuan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan;
2. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan;
3. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kajen setiap bulannya ;

BAB IX

KODE ETIK

Pasal 10

1. Petugas pemberi layanan pos bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut:
 - a. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat intervensi dalam perkara yang sama;
 - b. Petugas Pemberi Layanan Posbakum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas;
 - c. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan membedakan keterangan dan atau sarana yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Kajen;
 - d. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/ imbalan/tambahan dalam bentuk apapun dari pemohon bantuan hukum ;
 - e. Petugas Pemberi Layanan Posbakum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu di dalam lingkungan pengadilan;
 - f. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan jasa hukum di Posbakum Pengadilan Agama Kajen, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - g. Petugas Pemberi layanan Posbakum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan ;
 - h. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kajen untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - i. Pemberi Jasa Hukum dilarang mengatas-namakan dirinya sebagai bagian / petugas Pengadilan Agama Kajen;
2. Hubungan antara Petugas Pemberi Layanan Posbakum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kajen harus dilandasi sikap sãling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai;
3. Petugas Pemberi Layanan Posbakum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab;
4. Petugas Pemberi Layanan Posbakum bertanggung jawab untuk memberikan informasi sebenar-benarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kajen;

BAB X KOORDINASI

Pasal 11

1. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin ;
2. Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK dapat berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota;

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

1. PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun;
2. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap perjanjian Kerjasama ini.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 13

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Kajen Tahun Anggaran 2022 Nomor DIPA-005.04.2.614711/2022;
2. Pembayaran imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Kajen;
3. Pembayaran imbalan jasa kepada Pemberi layanan bantuan hukum diberikan sebesar **Rp. 35.970.000,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) termasuk pajak-pajak secara termyn** oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
4. Pembayaran imbalan jasa terdiri atas 11 termyn. Pembayaran dilaksanakan setelah syarat jumlah jam layanan, jumlah pihak yang dilayani, Laporan Bulanan dan permintaan pembayaran telah disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menyatakan memenuhi syarat untuk dibayarkan.
5. Pembayaran dilaksanakan secara Langsung (LS) ke Rekening yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.

BAB XII

KETENTUAN LAIN

Pasal 14

1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama;
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 15

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Kajen;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat Kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

(Yang Menerima Perintah)



Abdul Aziz, S.Ag, S.Pd, MH

PIHAK PERTAMA

(Yang Memberi Perintah)


Eko Sambudhi, ST

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Agama Kajen



Azimar Rusydi, S.Ag, MH